

## Laporan Keuangan Pemerintah Daerah -Pemkot Parepare Kembali Raih Predikat WTP Delapan Kali Berturut-turut, Ini Catatan Badan Pemeriksa Keuangan



Sumber gambar:

<https://sulsel.fajar.co.id/2024/05/28/pemkot-parepare-kembali-raih-predikat-wtp-delapan-kali-berturut-turut/>

Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023.

Sekedar informasi, LHP BPK atas LKPD 2023 diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK Sulsel Amin Adab Bangun kepada Wakil Ketua II DPRD Parepare Rahmat Sjamsu Alam dan Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare Akbar Ali di Kantor BPK Sulsel Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, Senin, 27 Mei 2024.

Wakil Ketua II DPRD Parepare, Rahmat Sjamsu Alam yang dihubungi kemarin mengatakan, ada enam pemerintah daerah yang menerima LHP LKPD tahun 2023 oleh BPK. Di antaranya, Parepare, Luwu, Wajo, Bone, Sidrap dan Enrekang.

"Keenam pemerintah daerah ini, semua WTP. Penerimaannya pun masing-masing dihadiri wali kota dan pimpinan DPRD. Termasuk Pemkot Parepare diterima oleh PJ Wali Kota Bersama DPRD," kata Rahmat Sjamsu Alam.

Dia menjelaskan, APBD itu dibahas dan ditandatangani bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Sehingga, kata dia, hasil LHP LKPD oleh BPK diterima secara Bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dalam hal ini wali kota dan pimpinan DPRD. "Jadi penerimaan hasil LHP LKPD tahun 2023, maka diundang kedua-keduanya untuk menerima dari BPK," ujarnya.

Menurutnya, diraihnya LHP LKPD tahun 2023, sebagai wujud kemampuan pemerintah daerah menyajikan laporan keuangan dalam standar kewajaran. "Artinya bisa dipertanggung jawabkan," ungkapnya.

Selain itu, kata dia, dengan adanya penerimaan LHP LKPD tahun 2023, maka pemerintah daerah segera menyiapkan rancangan pertanggungjawaban APBD 2023 ke DPRD. "Sebagai mana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa kepala daerah berkewajiban menyiapkan rancangan pertanggungjawaban APBD paling lama enam bulan. Pekan depan sudah bulan Juni. Sehingga, disarangkan pemerintah kota untuk segera menyusun dan menyerahkan rancangan perda pertanggungjawaban APBD 2023," katanya.

Dia pun mengapresiasi diraihnya WTP ini dari BPK. "APBD ini merupakan produk DPRD bersama pemda. Tugas pemda melaksanakan APBD itu. Sedangkan DPRD melaksanakan fungsi pengawasan. Olehnya itu, dengan WTP ini, atas nama pimpinan DPRD tentu mengapresiasi kerja-kerja pemda dan anggota DPRD, sehingga mendapatkan WTP," tandasnya.

Selain itu, "Terima kasih kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Parepare yang telah berkomitmen dalam memberikan data dan informasi serta menindaklanjuti secara cepat segala proses pemeriksaan oleh BPK RI," ujar Pj Wali Kota Parepare Akbar Ali di akun resmi media sosialnya. Hal senada disampaikan Sekda Parepare Muhammad Husni Syam. Dirinya menyebut opini WTP prestasi bagi Pemkot Parepare.

"Ini merupakan suatu prestasi khusus bagi pemerintah kota dalam pengelolaan keuangan daerah. Itu berkat bimbingan bapak Pj Wali Kota yang menekankan kita untuk terus bekerja dengan baik sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada," kata dia.

### **Sumber Berita:**

1. <https://sulsef.fajar.co.id/2024/05/28/pemkot-parepare-kembali-raih-predikat-wtp-delapan-kali-berturut-turut/> 28 Mei 2024
2. <https://parepare.terkini.id/2024/05/30/parepare-kembali-raih-wtp-wujudkan-penggunaan-anggaran-berjalan-baik> 30 Mei 2024.

### **Catatan Berita:**

Terdapat 4 (empat) jenis Opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*, Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.
- c. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan serta memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.